



**PUTUSAN**

**Nomor : 27/Pid.B/2021/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUKARNO Bin SADIRUN (Alm).**  
Tempat lahir : Semarang.  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 15 Juni 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Ciliwung 5/102 RT. 04 RW. 05 Mlatiharjo, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang Jawa Tengah;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 November 2020 sampai dengan 24 November 2020;

Terdakwa Sukarno Bin Sadirun (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 27/Pid.B/2021/PN Yyk tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2021/PN Yyk tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKARNO Bin SADIRUN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKARNO Bin SADIRUN (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Genio Fabulcous warna hitam sebelumnya dengan Nomor Pol AB-3729-PI sekarang di ganti dengan Nomor Pol H-3538-Ihdengan Noka MH1JMT117KKO12754 dengan Nosin JM1E1012648 an. KHOIRIN ZUNIAMARYANTI alamatBener TR IV/10 RT 007 RW002, BenerTegalrejo, Yogyakarta beserta dengan anak kuncinya.
- Kembali saksi KHOIRIN ZUNIA MARYANTI**
4. Memerintahkan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan pada persidangan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 pada pokoknya sebagai berikut : Awalnya Terdakwa tidak mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik anak Bunda (Saksi Sri Jumiyatun) tetapi karena Terdakwa merasa jengkel dengan Bunda karena telah 3 (Tiga) kali berjanji untuk ketemu dengan Terdakwa untuk membahas proyek membuka peternakan ayam dan burung ditempat kediaman Bunda tetapi hal tersebut belum terealisasikan dikarenakan sampai dirumah Bunda, Terdakwa tidak bertemu dengan Bunda.

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Yyk



Bahwa dengan alasan tersebut maka saat Terdakwa sampai di rumah Bunda dan masuk ke rumah untuk memberikan titipan makanan untuk anak Bunda, Terdakwa melihat kunci sepeda motor yang tergeletak di atas meja milik anak Bunda, Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor milik anak Bunda dan sepeda motor tersebut dikendarai Terdakwa menuju ke Semarang, dan sesampai di Semarang sepeda motor milik anak Bunda dengan alasan agar nyaman dipakai kemudian plat nomor sepeda motor milik anak Bunda diganti dengan plat nomor milik teman Terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut umum secara lisan pada persidangan hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 menanggapi dan menyatakan tetap pada penuntutannya.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya yang telah disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Rabu tanggal 31 Maret 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUKARNO Bin SADIRUN (Alm) pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di rumah saksi KHOIRIN ZUNIA MARYANTI atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sbb :

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi SRI JUMIYATUN di Bener TR IV / 10 RT007RW 002, Bener, Tegalrejo, Yogyakarta yang sebelumnya sudah saling mengenal dengan mengendarai sepeda motor honda Nmax warna putih namun setelah sampai di rumah tersebut terdakwa tidak bertemu saksi SRI JUMIYATUN dan hanya bertemu anaknya yaitu saksi ARDY YUDHA dan memberi tau bahwa ibunya yaitu saksi SRI JUMIYATUN sedang tidak ada di rumah dan terdakwa di suruh menunggu di ruang tamu kemudian terdakwa langsung masuk rumah dan duduk di kursi ruang tamu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa menunggu saksi SRI JUMIYATI sudah lama, kemudian terdakwa pamit keluar untuk membeli makan dan terdakwa datang lagi ke rumah saksi SRI JUMIYATUN dan pada saat terdakwa makan terdakwa melihat kunci sepeda motor yang diketahui terdakwa milik saksi KHOIRIN ZUNIAMARYANTI yang diletakkan diatas meja ruang tamu kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambil kunci dan sepeda motor tersebut, selanjutnya pada jam 13.30 WIB terdakwa pamit pulang namun sesampainya di jalan Bener terdakwa putar arah dan kembali ke rumah saksi SRI JUMIYATUN dan bertemu dengan saksi ARDY YUDHA kemudian terdakwa minta nomer telpon saksi ARDY YUDHA dan langsung pergi ke Terminal Jombor untuk menitipkan sepeda motor terdakwa.

Bahwa setelah itu terdakwa kembali lagi kerumah saksi SRI JUMIYATUN dengan mengendarai ojek dan setelah terdakwa sampai di rumah saksi SRI JUMIYATUN terdakwa melaksanakan niat nya untuk mengambil sepeda motor setelah terdakwa mengamati rumah dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di ruang tamu dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio Fabulcous warna hitam No.Pol AB-3729-PI Noka MH1JM7117KK012754 Nosin JM71E1012648 an. KHOIRIN ZUNIA MARYANTI milik saksi KHOIRIN ZUNIA MARYANTI yang diparkir di depan rumah, kemudian sepeda motor dikendarai oleh terdakwa langsung dibawa pulang ke rumah terdakwa di Maranggen Demak, JawaTengah. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020 terdakwa mengganti plat nomer sepeda motor merk Honda Genio Fabulcous warna hitam No.Pol AB-3729-PI hasil curian tersebut dengan nomor H-2538-IH dan setelah terpasang plat nomer AB- 3729-PI dibuang di tempat sampah dan sepeda motor hasil curian tersebut di pakai untuk keseharian terdakwa, Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 10.30 WIB ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Genio Fabulous warna hitam Nopol AB-3729-PI yang plat nomernya sudah di ganti menjadi H-3538-IH bermaksud akan ke Salatiga Jawa Tengah kemudian pada saat melintas di depan Polres Salatiga perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh peugasdari Polresta Yogyakarta yaitu saksi WISNU ANTOKO dan saksi YAN ARDIANSYAH selanjutnya terdakwa ditangkap dan di serahkan ke Polresta Yogyakarta beserta barang buktinya.

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa saksi KHOIRIN ZUNIA MARYANTI menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya mendekati jumlah sekitar itu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **KHOIRIN ZUNIA MARYANTI**, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor yang telah hilang merk Honda Genio.
- Bahwa setahu saksi sepeda motor hilang pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib dirumah saksi yang beralamat di Bener TR IV/10 RT 07 RW 02 Bener, Tegalrejo, Yogyakarta.
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang merk Honda Genio Fabulous warna hitam AB 3729 PI tahun 2019.
- Bahwa setahu saksi akibat dari perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sejumlah Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- Bahwa saat itu sepeda motor terparkir didepan rumah dalam keadaan dikunci stang, saat kejadian saksi pergi kerumah teman saksi bernama Eva karena ada pekerjaan zoom dari jam 09.00 sampai dengan 15.00 Wib dan saat saksi pulang kerumah sepeda motor milik saksi telah hilang.
- Bahwa setahu saksi berdasar keterangan adik saksi bernama Ardy Yudha pada jam 12.30 Wib datang seseorang bernama Yusuf.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang bernama Yusuf tersebut yang mengenal tamu tersebut adalah ibu saksi bernama Sri Jumiyatun.meski saksi pernah diajak menemui Terdakwa di Wisma Prambanan.
- Bahwa setelah ada perkara ini saksi baru mengetahui nama asli orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi adalah bernama Sukarno.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebelum kejadian pernah datang kerumah saksi sebanyak 4 (empat) kali.

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebulan setelah kejadian saksi mendapat informasi dari Polisi bahwasanya sepeda motor milik saksi yang hilang telah ditemukan di Semarang dan saat saksi melihat ternyata nomor Polisi telah diganti/dirubah.
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, adik saksi juga tidak melihat pelakunya.
- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Genio Faboulcous warna hitam sebelumnya dengan Nomor Pol AB 3729 PI sekarang diganti dengan Nomor Polisi : H 3538 IH dengan Noka MH1JMT117KKO12754 dengan Nosin : JM1E1012648 atas nama KHOIRIN ZUNIA MARYANTI Alamat : Bener TR IV/10 RT 007 RW 002 Bener Tegalrejo Yogyakarta beserta dengan anak kuncinya.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ARDY YUDHA**, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari saksi KHOIRIN ZUNIA MARYANTI.
- Bahwa kakak saksi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Bener TR IV/10 RT 07 RW 02 Bener, Tegalrejo, Yogyakarta telah kehilangan sepeda motor merk Honda Genio Fabulous warna hitam AB 3729 PI tahun 2019.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dalam kamar.
- Bahwa saksi mengetahui ada kehilangan setelah mendapat informasi dari kakak saksi.
- Bahwa setahu saksi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar jam 12.30 Wib datang seorang laki laki yang mengaku bernama Yusuf dan saksi mengetahui laki laki tersebut adalah teman dari ibu saksi.
- Bahwa setahu saksi sekitar pukul 14.30 Wib laki laki tersebut pamit untuk pulang dan saksi masih melihat sepeda motor kakak saksi masih terparkir didepan rumah.
- Bahwa kemudian tidak berapa lama laki laki bernama Yusuf tersebut datang lagi dan minta nomor HP saksi dengan alasan agar mudah dihubungi kemudian pergi meninggalkan rumah saksi.

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terakhir kali laki laki bernama Yusuf tersebut datang kerumah saksi, apakah sepeda motor milik kakak saksi masih berada ditempatnya atau sudah dibawa oleh laki laki tersebut.
  - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
3. Saksi **SRI JUMIYATUN** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu dari Saksi Khoirin Zunia Maryanti dan Ardy Yudha.
  - Bahwa setahu saksi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 anak saksi yang bernama Khoirin Zunia Maryanti telah kehilangan sepeda motor merk Honda Genio Fabulous warna hitam AB 3729 PI tahun 2019. Yangpada saat kejadian diparkir di halaman rumah saksui yang beralamat di Bener TR IV/10 RT 07 RW 02 Bener, Tegalrejo, Yogyakarta.
  - Bahwa saat kejadian saksi tidak mengetahui dan yang bertemu dengan laki laki yang bernama Yusuf adalah anak saksi bernama Ardy Yudha.
  - Bahwa kemudian pada tanggal 23 November 2020, anak saksi Khoirin Zunia Maryanti mendapat telepon dari pihak Kepolisian yang mengabarkan bahwasanya sepeda motor milik saksi Khoirin Zunia Maryanti telah diketemukan dan saat ini ada di kantor Polresta Yogyakarta.
  - Bahwa setahu saksi akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Khoirin Zunia Maryanti mengalami kerugian sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.
4. Saksi **KHAMIDAH** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena mempunyai rumah berdekatan dan bertetangga.
  - Bahwa saksi mengetahui apabila saksi korban telah kehilangan sepeda motor dimana saat kejadian sepeda motor diparkir diteras rumah saksi korban.
  - Bahwa setahu saksi saat kejadian adalah pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 pada siang hari di rumah saksi korban yang beralamat di

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bener TR IV/10 RT 07 RW 02, Bener Tegalrejo Yogyakarta.

- Bahwa setahu saksi saat kejadian saksi sedang menyuapi cucu saksi diteras rumah dan saksi melihat seorang laki laki mengenakan helm keluar dari rumah saksi korban dengan membawa sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa setahu saksi yang membawa sepeda motor milik saksi korban adalah teman atau kerabat dari saksi korban karena saat membawa sepeda motor milik saksi korban tidak tergesa gesa dan santai tidak terlihat panik.
- Bahwa setelah solat Asar saksi diberitahu suami saksi yang mengabarkan bahwasanya sepeda motor milik saksi korban telah hilang diambil orang, saat itu saksi mengatakan kepada suami bahwasanya sepeda motor saksi korban dibawa oleh teman atau kerabat saksi korban, karena saksi melihat kejadiannya.
- Bahwa setelah saksi keluar rumah saksi mengetahui keadaan sudah ramai dan ada Polisi di rumah saksi korban dan ternyata ibu saksi korban telah melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci asli dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tersebut baru sekali datang kerumah saksi korban.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa meminta ijin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa adalah teman dari saksi Sri Jumiyatun yang Terdakwa panggil dengan sebutan Bunda.
- Bahwa Terdakwa mengakui yang diambil adalah sepeda motor mek Honda Genio warna hitam yang telah Terdakwa ambil di rumah Bunda yang beralamat di Bener TR IV/10 RT 07 RW 02, Bener Tegalrejo Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020.
- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Bunda (ibu dari saksi korban) pada

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buialn Agustus 2020.

- Bahwa pengenalan antara Terdakwa dengan Bunda berhubungan dengan proyek peternakan ayam dan burung di rumah Bunda.
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Yogyakarta dari Semarang dengan mengendarai sepeda motor karena janji untuk bertemu Bunda pada jam 12.00 Wib.
- Bahwa sesampai di rumah Bunda Terdakwa tidak bertemu dengan Bunda hanya bertemu dengan anak Bunda yang bernama Ardy Yuda.
- Bahwa sesampai di rumah saksi korban Terdakwa menawarkan saksi Ardy Yuda makan siang. Dan kemudian Terdakwa membeli makan siang dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendari dari Semarang.
- Bahwa setelah sampai kembali di rumah saksi korban, Terdakwa melihat kunci sepeda motor tergeletak di atas meja di rumah Bunda.
- Bahwa setelah itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motornya di terminal Jombor dan mengambil sepeda motor milik saksi korban dibawa ke Semarang.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengambil sepeda motor yang dititipkan di terminal Jombor.
- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya jengkel dengan Bunda karena janji 2 kali untuk ketemu membahas proyek peternakan ayam dan burung ternyata Bunda tidak menepati janjinya sehingga karena jengkel kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi sebulan setelah kejadian.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengganti plat nomor sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan agar aman dan agar tidak khawatir asat memakai sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa Terdakwa mengakui baru sekali melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Genio Faboulcous warna hitam

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya dengan Nomor Pol AB 3729 PI sekarang diganti dengan Nomor Polisi : H 3538 IH dengan Noka MH1JMT117KKO12754 dengan Nosin : JM1E1012648 atas nama KHOIRIN ZUNIA MARYANTI Alamat : Bener TR IV/10 RT 007 RW 002 Bener Tegalrejo Yogyakarta beserta dengan anak kuncinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan **diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa meminta ijin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa adalah teman dari saksi Sri Jumiyatun yang Terdakwa panggil dengan sebutan Bunda.
- Bahwa Terdakwa mengakui yang diambil adalah sepeda motor mek Honda Genio warna hitam yang telah Terdakwa ambil dirumah Bunda yang beralamat di Bener TR IV/10 RT 07 RW 02, Bener Tegalrejo Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020.
- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Bunda (ibu dari saksi korban) pada bulan Agustus 2020.
- Bahwa perkenalan antara Terdakwa dengan Bunda berhubungan dengan proyek peternakan ayam dan burung dirumah Bunda.
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Yogyakarta dari Semarang dengan mengendarai sepeda motor karena janji untuk bertemu Bunda pada jam 12.00 Wib.
- Bahwa sesampai dirumah Bunda Terdakwa tidak bertemu dengan Bunda hanya bertemu dengan anak Bunda yang bernama Ardy Yuda.
- Bahwa sesampai dirumah saksi korban Terdakwa menawari saksi Ardy Yuda makan siang. Dan kemudian Terdakwa membeli makan siang dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendari dari Semarang.
- Bahwa setelah sampai kembali dirumah saksi korban, Terdakwa melihat kunci sepeda motor tergeletak diatas meja dirumah Bunda.
- Bahwa setelah itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motornya di terminal

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombor dan mengambil sepeda motor milik saksi korban dibawa ke Semarang.

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengambil sepeda motor yang ditiptkan di terminal Jombor.
- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya jengkel dengan Bunda karena janji 2 kali untuk ketemu membahas proyek peternakan ayam dan burung ternyata Bunda tidak menepati janjinya sehingga karena jengkel kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi sebulan setelah kejadian.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengganti plat nomor sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan agar aman dan agar tidak khawatir saat memakai sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa Terdakwa mengakui baru sekali melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Mengambil sesuatu barang**
3. **Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa **SUKARNO Bin SADIRUN (AIm)** dan Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa dapat menjawab terhadap setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi.

## Ad.2. Mengambil suatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata dirinya sendiri, dan pengambilan tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah setiap benda bergerak yang nyata atau berwujud yang mempunyai nilai ekonomis baik benda bergerak maupun tidak bergerak,

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dirumah Bunda (saksi Sri Jumiyatun) yang beralamat di Bener TR IV/10 RT 07 RW 02, Bener Tegalrejo Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke Yogyakarta dari Semarang dengan mengendarai sepeda motor karena janji untuk bertemu Bunda pada jam 12.00 Wib.

Bahwa sesampai dirumah Bunda Terdakwa tidak bertemu dengan Bunda hanya bertemu dengan anak Bunda yang bernama Ardy Yuda.

Bahwa sesampai dirumah saksi korban Terdakwa menawari saksi Ardy Yuda makan siang. Dan kemudian Terdakwa membeli makan siang dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dari Semarang.

Bahwa setelah sampai kembali dirumah saksi korban, Terdakwa melihat kunci sepeda motor tergeletak diatas meja dirumah Bunda.

Bahwa setelah itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban.

Bahwa kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motornya di terminal Jombor

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengambil sepeda motor milik saksi korban dibawa ke Semarang.

Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengambil sepeda motor yang ditiptkan di terminal Jombor.

Bahwa Terdakwa mengakui awalnya jengkel dengan Bunda karena janji 2 kali untuk ketemu membahas proyek peternakan ayam dan burung ternyata Bunda tidak menepati janjinya sehingga karena jengkel kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban.

Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi sebulan setelah kejadian.

Bahwa Terdakwa mengakui telah mengganti plat nomor sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan agar aman dan agar tidak khawatir saat memakai sepeda motor milik saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya fakta tersebut diatas unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau adanya niat dari para terdakwa dengan tujuan memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang tersebut dari orang lain ke dalam penguasaan nyata dari dirinya sendiri tanpa ijin atau sepengetahuan dari orang yang memiliki penguasaan nyata atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membelikan makan siang saksi Ardy kemudian sampai kembali dirumah saksi korban, Terdakwa melihat kunci sepeda motor tergeletak diatas meja dirumah Bunda.

Bahwa setelah itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban.

Bahwa kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motornya di terminal Jombor dan mengambil sepeda motor milik saksi korban dibawa ke Semarang.

Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengambil sepeda motor yang ditiptkan di terminal Jombor.

Bahwa Terdakwa mengakui awalnya jengkel dengan Bunda karena janji 2 kali untuk ketemu membahas proyek peternakan ayam dan burung ternyata Bunda tidak menepati janjinya sehingga karena jengkel kemudian Terdakwa





mengambil sepeda motor milik saksi korban.

Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi sebulan setelah kejadian.

Bahwa Terdakwa mengakui telah mengganti plat nomor sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan agar aman dan agar tidak khawatir asat memakai sepeda motor milik saksi korban.

Bahwa niat Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk dipakai sendiri dengan jalan mengganti plat nomor sepeda motor yang diambilnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan atau Pledoi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut Bahwa apa yang menjadi pembelaan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa terbukti sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum hanya terlalu berat dikarenakan sepeda motor dapat dikembalikan kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Genio Faboulcous warna hitam sebelumnya dengan Nomor Pol AB 3729 PI sekarang diganti dengan Nomor Polisi : H 3538 IH dengan Noka MH1JMT117KKO12754 dengan Nosin : JM1E1012648 atas nama KHOIRIN ZUNIA MARYANTI Alamat : Bener TR IV/10 RT 007 RW 002 Bener Tegalrejo Yogyakarta beserta dengan anak kuncinya. Dikembalikan kepada Saksi Khoirin Zunia



Maryanti.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya dengan jalan memakai sepeda motor milik saksi korban beberapa hari sampai tertangkap.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa SUKARNO Bin SADIRUN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan.
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk **Genio Faboulcous** warna hitam sebelumnya dengan Nomor Pol AB 3729 PI sekarang diganti dengan Nomor Polisi : H 3538 IH dengan Noka MH1JMT117KKO12754 dengan Nosin : JM1E1012648 atas nama **KHOIRIN ZUNIA MARYANTI** Alamat : Bener TR IV/10 RT 007 RW 002 Bener Tegalrejo Yogyakarta beserta dengan anak kuncinya. Dikembalikan kepada Saksi Khoirin Zunia Maryanti

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, **ERNA INDRAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTAJAB, S.H., M.H.**, **HERI KURNIAWAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rr SRI WINASTUTI H, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **NUR KHOMSIYAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUSTAJAB, S.H., M.H.**

**ERNA INDRAWATI, S.H., M.H.**

**HERI KURNIAWAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rr SRI WINASTUTI H, S.H.**